



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/12/Kpts/WN-MRI/SK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
“REMAJA MUARA”**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membinakan kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama “Remaja Muara”, berkedudukan di Kampung Air Mati, Nagari Muara Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (Remaja Muara) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membinakan kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap keluarga. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan bina keluarga remaja.

- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Muara Inderapura setiap Tahun Anggaran nya dari sumber pendanaan lainnya yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Inderapura.

Pada tanggal : 28 Januari 2020

Wali Nagari,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMDPPR Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura di tamuan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/12/Kpts/WN-MRI/SK/2020
TANGGAL : 28 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA REMAJA “REMAJA MUARA”

No	N a m a	J a b a t a n
1	WaliNagari Muara Inderapura	PenanggungJawab
2	Ketua TP PKK NagariMuara Inderapura	Pembina I
3	Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Ratnawilis	K e t u a.
6	Marlina	Sekretaris.
7	RiniAnggriAyu.	Anggota.

WaliNagari Muara Inderapura

